

 <p><b>DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA</b></p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>SOP/AP/45</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>04 September 2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>00</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>04 September 2017</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td>Ketua</td></tr> </table> <p><b>ADMINISTRASI KEPANITERAAN</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Judul SOP</td><td>Pelayanan Banding</td></tr> </table>		Nomor SOP	SOP/AP/45	Tanggal Pembuatan	04 September 2017	Tanggal Revisi	00	Tanggal Efektif	04 September 2017	Disahkan Oleh	Ketua	Judul SOP	Pelayanan Banding
Nomor SOP	SOP/AP/45														
Tanggal Pembuatan	04 September 2017														
Tanggal Revisi	00														
Tanggal Efektif	04 September 2017														
Disahkan Oleh	Ketua														
Judul SOP	Pelayanan Banding														
<p><b>DASAR HUKUM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sudah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009</li> <li>Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/001/SK/1/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama</li> <li>Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama</li> <li>Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor : SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan</li> <li>Buku II, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama</li> <li>Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.</li> </ol>		<p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami Proses Pengajuan Perkara Tingkat Banding</li> <li>Memiliki kemampuan dalam Pengajuan Perkara Tingkat Banding</li> <li>Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN)</li> <li>Menguasai aplikasi SIPP</li> <li>Memahami hukum formal yang berkaitan dengan Pengajuan Upaya Hukum</li> <li>Memahami sistem pembukuan keuangan perkara</li> <li>Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait</li> </ol>													
<p><b>KETTERAITAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Manual Mutu</li> </ol>		<p><b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Data-data pendukung</li> <li>Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor</li> <li>Jaringan internet</li> </ol>													

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>1. Penerimaan Perkara Tingkat Banding adalah penerimaan pengajuan upaya hukum yang dilakukan pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama</p> <p>2. Tanggal waktu banding adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan banding dapat dilakukan dalam waktu 14 (empat Belas) hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir</li> <li>- Penghitungan waktu 14 (empat Belas) hari dimulai pada hari berikutnya (besoknya) setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan, dan jika hari ke 14 (empat Belas) jatuh pada hari libur, maka di perpanjang sampai hari kerja berikutnya</li> <li>- Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tanggal waktu tersebut diatas tetap dapat diterima dan dicatat dalam register, kemudian panitera membuat surat keterangan bahwa permohonan banding telah lampau waktu</li> </ul> <p>3. Para pihak masing-masing dapat melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama melalui Pengadilan Agama</p> <p>4. JS/JSP adalah Juru Sita / Juru Sita Pengganti</p> <p>5. Petugas Meja I sebagai penanggung jawab banding (sesuai dengan SK penunjukan ketua pengadilan bisa staff / panitera gugatan / panitera permohonan)</p> <p>6. Meja II adalah orang yang mencatat perkara dalam bukti Register Induk Gugatan / Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM</p> <p>7. Meja III adalah orang yang ditunjuk sesuai dengan SK Ketua Pengadilan</p> <p>8. Berkas ter registrasi pada Register Permohonan Banding dan di entry pada aplikasi SIPP</p> <p>9. Permohonan banding dalam waktu 7 (Tujuh) hari kerja harus telah diberitahukan kepada pihak lawan</p> <p>10. Dalam waktu 1 (Satu) bulan sejak permohonan banding diajukan, berkas perkara banding berupa bundeel A dan bundeel B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama. Khusus untuk permohonan banding yang pemberitahuan melalui pengadilan agama / mahkamah syariah lain, dapat lebih dari 1 (Satu) bulan</p> <p>11. Jika berkas perkara sudah diminutasi, maka JS/JSP segera menyampaikan pemberitahuan pemeriksaan berkas (Inzage) kepada pembanding dan terbanding</p> <p>12. Berkas banding terdiri dari 1 (Satu) bundeel A dan 2 bundeel B</p>	<p>1. Checklist Persyaratan</p> <p>2. Lembar kendali permohonan banding</p> <p>3. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)</p> <p>4. Buku Register Induk Perkara</p> <p>5. Register Permohonan Banding (RI-PAB)</p>

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku	Output	Keterangan
		Penggugat/Pemo bon	Ptgs Meja I	Kasir	Ptgs Meja II	Panitera	Juru Sita / JSP	Peng Tinggi Agn	Kelengkapan	Waktu
1	Pemohon mengajukan permohonan banding dengan menyampaikan secara lesan dan/atau tertulis							Berkas Permohonan	1 menit	
2	Petugas Meja I (satu) menaksir panjar biaya dan membuat SKUM panjar biaya perkara banding							Berkas Permohonan, SKUM,	10 menit	SKUM
3	Petugas Meja I (satu) memberi petunjuk kepada Pemohon untuk menyertor sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM melalui Bank yang ditunjuk							Berkas Permohonan, SKUM,	5 menit	SKUM
4	Pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM							SKUM	5 menit	Bukti pembayar an
5	Kasir menerima bukti setor Bank. Kemudian membukukan, mencatat panjar biaya perkara dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara, memberi nomor perkara pada lembar jurnal dan SKUM, menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM							Bukti pembayaran	5 menit	Nomor Perkara
6	Petugas Meja I (satu) membuat akta banding yang ditanda tangani Pemohon banding dan kemudian ditandatangani oleh Panitera							Berkas Permohonan,	5 menit	Checklis persyaratan n
7	Berkas tersebut di teruskan kepada Petugas Meja II (dua) untuk dicatat dalam Buku Register Banding dan dientry dalam aplikasi SIPP							Buku Register banding,SIP P	5 menit	
8	Berkas banding tersebut kembali ke Meja I (satu) sebagai penunggung jawab banding (sesuai dengan SK penunjukan ketua pengadilan bisa staf/ panitera gugatan / panitera permohonan)							Berkas permohonan,	5 menit	Berkas perkara tercatat

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku		Keterangan
		Penggugat/Pemo-hon	Ptgs Meja I	Kasir	Ptgs Meja II	Panitera	Juru Suri / JSP	Peng Tinggi Agm	Kelengkapan	Waktu	
9	Petugas Meja I membuat instrumen pemberitahuan banding ke JS/JSP								Relaas	2 jam	
10	Petugas Meja I (satu) memerintahkan kepada JS/JSP pengganti untuk memberitahukan kepada pihak Terbanding								Berkas perkara,	1 hari	
11	JS/JSP membuat relaas pemberitahuan dan mengambil buaya panjar di kasir. Pemberitahuan permohonan banding dalam waktu 7(Tujuh) hari kerja harus telah di beritahukan kepada pihak lawan								Berkas perkara	1 hari	
12	JS/JSP menyampaikan Akta banding kepada terbanding, dan menyerahkan relaas pemberitahuananya kepada Meja I (satu)								Relaas, akta banding	1 hari	
13	Meja I (satu) menerima memori banding dari pembanding, membuat instrumen pemberitahuan, dan menyerahkan memori banding beserta instrumen pemberitahuan kepada JS/JSP								Pemberitahu-an, Memori banding	2 hari	
14	JS/JSP membuat relaas pemberitahuan dan menyampaikan memori banding kepada Terbanding								Memori banding	2 hari	
15	Meja I menerima kontra memori banding dari Terbanding, membuat instrumen pemberitahuan, dan menyerahkan kontra memori banding beserta instrumen pemberitahuan kepada JS/JSP								Kontra memori banding	1 hari	

No	Kegiatan	Pelaksana	Penggugat/Pemohon	Pggs Meja I	Kasir	Pggs Meja II	Panitera	Juru Sita/JSP	Peng Tinggi Agm	Kelengkapan	Mutu Baku	Output	Keterangan	
16	JS/JSP menyampaikan kontra memori banding kepada Pembanding. Tanggal penerimaan memori banding dan kontra memori banding harus di catat dalam Buku Register Induk Perkara dan Buku Register Permohonan Banding													
17	Meja I membuat instrumen perintah inzage ke JS/JSP													
18	JS/JSP memanggil terbanding dan pembanding untuk inzage (Pemeriksaan Berkas Perkara Banding)													
19	Apakah para pihak masing-masing mengajukan banding ? jika ya, maka Panitera PA melaporkan secara tertulis ke PTA agar berkas dijadikan satu													
20	Meja I mengirim buaya banding ke PTA melalui nomor rekening yang ditunjuk dengan bukti setor													
21	Setelah berkas benda B tersusun sesuai dengan aturan, maka Panitera membuat surat pengantar pengiriman berkas banding kepada PTA dan dimasukkan benda													
22	Meja I menyusun berkas banding dan menjilid berkas beserta bukti setor sesuai dengan hukum acara (Bundel A dan Bundel B) dan mengirim benda B melalui E-dokumen													

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		Keterangan
		Penggugat/Pemo hon	Pgs Meja I	Kasir	Pgs Meja II	Pan Wkl Pan	Juru Sita / JSP	Peng Tinggi Agm	Kelengkapan	
23	Meja I menyerahkan berkas perkara banding berupa Bundel A dan Bundel B kepada bagian umum untuk dikirim melalui ekspedisi kepada Pengadilan Tinggi Agama.									Bundel A, Bundel B
24	Pengadilan agama mendapat pemberitahuan dari PTA bahwa perkara banding yang dikirim tersebut sudah di register dengan nomor perkara dan tanggal pendaftaran tercantum									Bundel A, Bundel B
25	Setelah berkas banding tersebut diputus oleh PTA kemudian berkas Bundel A dan salinan putusan banding dikirim kembali ke PA pengaju									Register
26	Meja II mencatat di register banding sesuai dengan kolom yang tersedia									Relaas
27	Meja II membuat instrumen perintah pemberitahuan isi putusan banding kepada JS/JSP									Relaas
28	JS/JSP membuat pemberitahuan isi putusan banding dan disampaikan kepada para pihak									Putusan
29	Meja II memberi salinan putusan banding kepada Para pihak yang datang ke PA									Copy Relaas
30	Meja II mengembalikan copy relaas pemberitahuan putusan banding kepada PTA									1 hari

DOKUMEN MASTER			✓		
DOKUMEN TERKENDALI				NO. SALINAN	
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI					
DOKUMEN KADALUARSA					

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS I A*

*Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun.*  
*Tampa sejir Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I A*